



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS SOSIAL

Jalan Sukowati Nomor 11 Ngawi Kode Pos 63218
Telp./Fax (0351) 748319 Email: dinsos@ngawikab.go.id
Website: www.dinsos.ngawikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 000.8.3.4/ 006.4/404.305/2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan benar serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan ;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang optimal perlu adanya Penetapan Standar Pelayanan penertiban Surat Rekomendasi pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
- ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan system Online;
 - 5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang kedudukan , susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Petugas Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas
1. Menerima permohonan pengangkatan anak (Adopsi), Orang Terlantar dan Alat Bantu.
 2. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi calon penerima permukiman daerah.
 3. Menyusun rekomendasi Pengangkatan anak (Adopsi) dan Orang Terlantar.
 4. Menyalurkan bantuan sosial alat bantu dan permukiman daerah.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI



BUDI SANTOSO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NP. 19760121 199602 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Sosial Kab. Ngawi
Nomor : 000.8.3.4/ 006.4/404.305/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	BUDI SANTOSO., S.STP., M.Si	Pembina	Kepala Dinas
2.	AKHMAD SUPANDI NASRUL HADI,SH	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
3.	DETTY PUDYANTI, A.Md	Anggota	Pengelola Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
4.	UMI FATIMAH,S.Sos	Anggota	Pengelola Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
	HENDRA BUDI SETIAWAN, S.Pd	Anggota	Operator

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI

